

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir setiap minggu di berbagai media kerap bermunculan kasus-kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual. Ini tidak saja terjadi dengan orang lain, bahkan ironisnya seringkali dilakukan antara sesama anggota keluarga, tetangga, bahkan antara bapak dan anak atau anak dan ibu. Sebagai objeknya tentu sebagian besar adalah kaum Hawa. Tentunya sebagai pelakunya adalah kaum Adam.

Kadang terjadi di kendaraan-kendaraan umum, rumah-rumah kos, tempat-tempat wisata dan hiburan. Sehingga kasus ini merupakan kasus yang sudah tidak asing lagi untuk menjadi “santapan” informasi melalui media. Sepanjang tahun 2011 saja, kaum wanita telah menjadi pihak yang paling rentan terkena tindak kejahatan. Berdasarkan catatan Polda Metro Jaya, terjadi tindak pidana pemerkosaan meningkat 13,33% di tahun 2011. Pada tahun 2010 tindak pemerkosaan mencapai 60 kasus, sedangkan di tahun 2011 ini meningkat menjadi 68 kasus.¹ Adapun di sepanjang tahun 2011, aksi pemerkosaan terhadap wanita terjadi justru di tempat umum. Terakhir yakni kasus yang menimpa warga Depok, yang diperkosa di dalam angkutan kota (angkot) M-26 jurusan Kampung Melayu-Bekasi pada tanggal 14 Desember

¹ <http://megapolitan.kompas.com>

2011. Seusai diperkosa, harta bendanya juga dirampas. Pelaku kemudian membuang korban di kawasan Cibubur, Jakarta Timur.²

Kejadian lebih sadis terjadi pada Livia Pavita Soelistio, mahasiswi tingkat akhir Universitas Bina Nusantara. Livia diperkosa lalu dibunuh di angkot M-24. Jenazah Livia kemudian ditemukan di Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten.

Melihat tingkat perkembangan kasus perkosaan yang terjadi di masyarakat saat ini, dapat dikatakan kejahatan perkosaan telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatannya. Dari kualitas kejahatan perkosaan, hal ini dapat dilihat dengan semakin beragamnya cara yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak perkosaan, berbagai kesempatan dan tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya tindak perkosaan, hubungan korban dan pelaku yang justru mempunyai kedekatan karena hubungan keluarga, tetangga, bahkan guru yang seharusnya membimbing dan mendidik, bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap korban, serta usia korban perkosaan yang saat ini, juga semakin banyak terjadi pada anak-anak.

Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang menyatakan:

² Ibid

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Sudarto berpendapat (seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*) bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.³

Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002), hal 1-2

pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana diatur dalam:⁴

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi:

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat

⁴ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, (Jakarta, Djambatan, 2004), hal. 135-144

khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Bab III

Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101, dimana korban dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah dialaminya sekaligus kerugian yang dideritanya.

Dalam dimensi sistem peradilan pidana, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu:

a. Aspek Positif

KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan perlindungan kepada korban dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum.

KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu:

Pertama, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang dilihat sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).

Kedua, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan

gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa.

Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, memberi keterangan bersifat pasif. Kehadiran “saksi Korban” di depan persidangan memenuhi kewajiban undang-undang, memberi keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Tetapi, dalam kapasitasnya sebagai korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam perkara penggabungan gugatan ganti kerugian.

b. Aspek Negatif

Sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada kacamata KUHAP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mendapat perhatian secara proporsional⁵, atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung.⁶

3. Menurut Ketentuan Hukum Pidana di Luar KUHP dan KUHAP

⁵ J.E. Sahetapi, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal. 39

⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, Cipta Aditya Bakti, 1998), hal. 58

Perlindungan korban kejahatan dapat dilihat pula pada Undang-Undang di luar KUHP dan KUHPA. Hanya, orientasi perlindungan tersebut juga bersifat implisit dan abstrak. Tegasnya, perlindungan itu bukan imperatif, nyata, dan langsung. Undang-Undang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis.

Lalu sebenarnya bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perkosaan? Masih terlalu ringankah, atau penenangan

penegakannya masih dirasa lamban dan tidak adanya kepastian, sehingga tindak pidana perkosaan yang dilalukan oleh kaum adam terhadap para wanita justru setiap tahun bukan menurun, tetapi malah selalu meningkat, dan tempat kejadiannya sudah merambah dari kota ke kampung-kampung / ke desa-desa.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan kenyataan tersebut, menjadikan alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan Skripsi dengan judul *“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1928 / PID.B / 2011 / PN. TNG”*.

b. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perkosaan ?
2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1928 / PID.B / 2011 / PN. TNG sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan:

- 1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perkosaan.
- 2) Untuk mengetahui apakah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1928 / PID.B / 2011 / PN. TNG sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

b. Manfaat Penelitian :

Memperhatikan tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat :

- 1) Bagi kalangan akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perkosaan. Disamping itu dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum acara pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perkosaan.

- 2) Bagi masyarakat luas

Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perkosaan yang saat ini semakin banyak terjadi di masyarakat.

3) Bagi penulis

Penelitian yang dilakukan dapat melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisa teori-teori yang didapat dari bangku kuliah dengan penerapan teori dan peraturan yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perkosaan.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

a. Kerangka Teoritis

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP adalah: “Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar dengan kekerasan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian perkosaan adalah:

- 1) Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita tanpa persetujuannya.

- 2) Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan/ kehendak wanita yang bersangkutan.
- 3) Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya.

Ditinjau dari motif pelaku dalam melakukan perbuatan perkosaan dapat dibagi atas:

1) *Seductive rape*

Pemeriksaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan ini bersifat sangat subyektif. Biasanya tipe pemeriksaan seperti ini terjadi justru di antara mereka yang sudah saling mengenal, misalnya pemeriksaan oleh pacar, teman, atau orang-orang terdekat lainnya. Faktor pergaulan atau interaksi sosial sangat berpengaruh pada terjadinya pemeriksaan.

2) *Sadistic rape*

Pemeriksaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, melainkan karena perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh perempuan, terutama pada organ genetaliaanya.

3) *Anger rape*

Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan kemarahan pelaku. Perkosaan jenis ini biasanya disertai tindakan brutal secara fisik. Kepuasan seks bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, melainkan melampiaskan rasa marahnya.

4) *Domination rape*

Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya pada korban. Kekerasan fisik bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, karena ia hanya ingin menguasai korban secara seksual. Dengan demikian pelaku dapat membuktikan pada dirinya bahwa ia berkuasa atas orang-orang tertentu, misalnya korban perkosaan oleh majikan terhadap pembantunya.

5) *Exploitation rape.*

Perkosaan jenis ini dapat terjadi karena ketergantungan korban pada pelaku, baik secara ekonomis maupun sosial. Dalam hal ini tanpa menggunakan kekerasan fisikpun pelaku dapat memaksakan keinginannya pada korban. Misalnya, perkosaan oleh majikan terhadap buruhnya. Meskipun ada persetujuan, hal itu bukan karena ada keinginan seksual dari korban, melainkan ada ketakutan apabila dipecat dari pekerjaannya.

b. Kerangka Konseptual

Pasal 285 KUHP, diketahui bahwa perkosaan (pemerksaan) memiliki unsur “memaksa” dan “dengan kekerasan”. Tindak pidana pada Pasal 285 KUHP ini mirip dengan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 289 KUHP yang dirumuskan sebagai: “Dengan kekerasan

atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun". Perbuatan yang dipaksakan dalam Pasal 289 itu merupakan perbuatan cabul yang mengandung pengertian umum, yang meliputi juga perbuatan bersetubuh dari Pasal 285 sebagai pengertian khusus.

Kedua tindak pidana tersebut mempunyai beberapa perbedaan pengertian, yaitu :

1) "Perkosaan untuk bersetubuh" yang diatur dalam Pasal 285 KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, sedangkan "perkosaan untuk cabul" pada Pasal 289 KUHP juga dapat dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.

2) "Perkosaan untuk bersetubuh" hanya dapat dilakukan di luar perkawinan, sehingga seorang suami boleh saja memperkosa istrinya untuk bersetubuh, sedangkan "perkosaan untuk cabul" juga dapat dilakukan di dalam perkawinan, sehingga tidak boleh seorang suami memaksa istrinya untuk cabul, atau seorang isteri memaksa suaminya untuk cabul.

Delik ini adalah delik sengaja yang tersirat pada cara melakukan perbuatan tersebut, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindakan yang dilarang dalam Pasal ini adalah dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan ia di luar perkawinan.

Pasal 285 KUHP mengatur mengenai Tindak Pidana Perkosaan secara umum. Dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun. Dengan demikian dapat diketahui bahwa perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata “memaksa” dan “dengan kekerasan dan ancaman kekerasan” di sini sudah menunjukkan betapa mengerikannya perkosaan tersebut. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh dan tidak dikehendaknya akan menyebabkan kasakitan hebat pada wanita itu

c. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobyektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah *yuridis normatif*. Dalam hal ini metode pendekatan akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh.⁷

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perkosaan.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis data sekunder, data sekunder yaitu data tidak langsung yang

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.15.

diperoleh melalui studi kepustakaan.⁸ Sumber data dalam hal ini yaitu sebagai berikut :

- a) Dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip yang terdapat di lokasi penelitian (Pengadilan Negeri Tangerang).
- b) Literatur, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, artikel-artikel dalam media cetak serta media massa lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah memahami hasil penelitian dan pembahasannya yang tertuang dalam skripsi ini, penulisan skripsi ini selanjutnya dibagi dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, identifikasidan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penulisan, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka berfikir, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Didalamnya berisi materi mengenai tinjauan hukum pidana yang bersifat formil dan materiil, pengertian, kewenangan dan tugas penyidikan, pengaturan tindak pidana perkosaan dalam peraturan perundang-

⁸ Ibid

undangan, pengertian, jenis, dan bentuk umum *visum et repertum*, dasar hukum *visum et repertum* sebagai alat bukti, serta peranan *visum et repertum* dalam proses penanganan perkara pidana dan dasar hukum penggunaannya oleh penyidik.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Pada bab pembahasan ini dipaparkan data-data yang telah diperoleh dari penelitian lapang, didalamnya meliputi pembahasan mengenai prosedur penyidik dalam memperoleh *visum et repertum* untuk kasus perkosaan, penggunaan *visum et repertum* oleh penyidik yang meliputi pembahasan mengenai hal-hal yang termuat dalam *visum et repertum* yang dapat membantu penyidik dalam mengungkap suatu kasus perkosaan, kedudukan *visum et repertum* sebagai salah satu alat bukti dalam pemeriksaan suatu kasus pemerkosaan, serta upaya yang dilakukan penyidik apabila *visum et repertum* yang diperoleh tidak memuat keterangan tentang tanda kekerasan pada diri korban.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

BA. V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.